

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Letak Geografis

Gambar 4.1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: <http://www.kuansing.go.id>

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -1 0 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan 2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi 3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat 4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu Dilihat dari batas – batas Kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30 -150 diatas permukaan laut.

2. Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

3. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar : a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

4. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan berjumlah 152.899 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,54. Rasio jenis kelamin yang

paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 118,00 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 99,18.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2010, 2014, dan 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	Kuantan Mudik	31.929	23.365	23.64	-25,96	1,18
2	Hulu Kuantan	8.099	8.577	8.678	7,15	1,18
3	Gunung Toar	12.743	13.496	13.654	7,15	1,17
4	Pucuk Rantau	-	10.448	10.571	-	1,18
5	Singingi	29.061	30.773	31.136	7,14	1,18
6	Singingi Hilir	29.061	37.157	37.594	7,14	1,18
7	Kuantan Tengah	35.088	46.772	47.323	-10,58	1,18
8	Sentajo Raya	52.923	27.887	28.215	-	1,18
9	Benai	-	15.822	16.009	-50,77	1,18
10	Kuantan Hilir	32.516	14.67	14.843	-43,19	1,18
11	Pangean	26.127	18.248	18.462	7,15	1,17
12	Logas Tanah Darat	17.23	20.156	20.393	7,14	1,18
13	Kuantan Hilir Seb	19.034	12.998	13.151	-	1,18
14	Cerenti	-	14.948	15.125	7,16	1,18
15	Inuman	14.115	15.302	15.482	7,15	1,18
Kuantan Singingi		293.314	310.619	314.276	7,15	1,18

Sumber: Proye si Penduduk Tahun 2010-2035

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 Dasar Hukum Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Pembentukan Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Perhubungan. Keputusan Mendagri Nomor 130 – 67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan dipertegas lagi oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah bahwa Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah di bidang Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

4.2.2 Tugas

Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi utusan pemerintah dibidang perhubunga, informasi dan komunikasi.

4.2.3 Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis, dibidang Perhubungan Informasi Dan Komunikasi.
- b. Menyusun rencana program dan anggaran dibidang Perhubugan Informasi Dan Komunikasi.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas tugas dibidang Perhubungan Informasi Dan Komunikasi.
- d. Pemberian kegiatan teknis perizinan dan/atau rekomendasi.
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.
- f. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi di Daerah. Kepala dinas dalam Menyelenggarakan tugas Kewenangan Daerah di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi di Daerah dengan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
2. Melaksanakan Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
3. Pembimbing Teknis di Bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
4. Pembimbing Unit Teknis dan cabang pelaksanaan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
5. Mengelola dibidang kesekretariatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
6. Melaksanakan Pelayanan umum dibidang Informasi dan Komunikasi;
7. Pelaksana tugas-tugas lain oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan mengkoordinasikan pengelolaan kesekretariatan, penyusunan program dan pelaporan, himbauan masyarakat, kepegawaian, keuangan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyusunan program dan pelaporan, dengan fungsi :

1. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
2. Melaksanakan Pembimbing Organisasi Tata Laksana dan pertimbangan hukum;
3. Melaksanakan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan pengelolaan keuangan; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengelola data, penyiapan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Uraian Tugas Sub Bagian Program meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah data program kerja tahunan;
2. Menyiapkan bahan dan petunjuk penyusunan program penataan organisasi dan tata laksana;
3. Menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan, program penataan organisasi dan tata laksana;
4. Menghimpun rencana kegiatan rutin dan pembangunan dibidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada sekretaris.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan dan aset kepegawaian. Uraian Tugas Sub Bagian Umum meliputi :

1. Melaksanakan tugas ketata usahaan (surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan dan aset).
2. Menyiapkan bahan usulan-usulan Mutasi pengelola kenaikan pangkat, cuti, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
3. Menyiapkan bahan/ data gaji pegawai dan honor pegawai harian / kontrak dan lain-lain
4. Melaksanakan Inventarisasi, aset kantor
5. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

e. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keuangan, pertanggung jawaban keuangan dan verifikasi keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

1. Mengkoordinasi kegiatan keuangan;
2. Memverifikasi keuangan;
3. Melaporkan kegiatan keuangan;
4. Mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan rutin gaji lembur, penerimaan tax dan pelaporannya;
5. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan;
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada sekretaris

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Menyiapkan pelayanan, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas, prasarana dan sarana serta pengendalian manajemen, rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten dan jalan Propinsi dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten, untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas mengkoordinasi seluruh kegiatan Bidang Lalu Lintas dengan rincian:

1. Penyusunan dan penetapan rencana untuk jaringan transportasi jalan Kabupaten;
2. Pengarahan rencanan bangunan terminal Tipe C;
3. Penyusunan dan penetapan ruas jalan Kabupaten;
4. Penyelenggaraan manajemen rekayasa Lalu Lintas
5. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara sipil;
6. Penetapan/izin pembangunan Bandara Sipil yang melayani pesawat udara

4.3 Gambaran Umum Perum Damri

Cikal bakal DAMRI dimulai dari dua usaha angkutan di era pendudukan Jepang, JAWA UNYU ZIGYOSHA (angkutan barang) dan ZIDOSHA SOKYOKO (angkutan penumpang) di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1945.

Dengan semangat juang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan sebagai perwujudan dari ikrar sumpah pemuda yang masih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat di dada para pejuang, merupakan suatu kesempatan bagi pemuda pemuda Indonesia terutama dipulau Jawa untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan tujuan merebut perusahaan dan akhirnya berhasil dapat dikuasai. Semua alat angkut dijadikan sebagai sarana perjuangan dan sejak itulah para pemuda tersebut dikenal sebagai pejuang dan perintis berdirinya DAMRI.

Setahun kemudian melalui maklumat Menteri Perhubungan RI NO. 01/dam/46 tertanggal 25 November 1946 keduanya digabung menjadi “Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia”, disingkat DAMRI, sebagai penyelenggara pengangkutan darat dengan Bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Sejak itulah DAMRI bertugas melayani masyarakat dan mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaan di era agresi Belanda pasca kemerdekaan.

Terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan PP No. 233 tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan sebagai Perusahaan Negara (PN). Yang kemudian berubah lagi ditahun 1982 menjadi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI berdasarkan PP No. 30 Tahun 1984, selanjutnya dengan PP No. 13 tahun 2002 hingga saat ini.

4.3.1 Logo Perusahaan Umum Damri

Logo DAMRI resmi ditetapkan pada tahun 1963. Sebelumnya selama awal berdirinya Djawatan Angkutan Motor RI sampai perubahan status menjadi perusahaan negara tidak menggunakan Logo. Pada akhirnya terciptalah logo yang dimaksudkan, dengan argumentasi bahwa Bus yang digunakan sarana angkutan diatas jalan raya mengangkut penumpang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai dua roda depan yang dapat di arahkan sesuai dengan arah yang dituju, mempunyai alat kemudi dan mesin bersinergi mengatur jalannya Bus yang didalam hal ini dimaksudkan adalah Bus DAMRI sebagai perusahaan. Selanjutnya kalau suku kata D, A, M, R dan I. Mesin digambarkan sebagai sayap kanan dan kiri yang masing-masing berlapis dua dan tiap-tiap lapis mempunyai 4 dan 6 lembar bulu, yang berfungsi sebagai penggerak Bus DAMRI untuk mencapai tujuan, yakni sejahtera adil dan makmur.

Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas yang berbunga sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi mempunyai 17 biji padi. Satu tangkai bunga kapas dan satu tangkai padi membentuk dengan angka 11. Satu tangkai kapas dan satu tangkai padi digambarkan sebagai angka 8 dan 17, menunjukan arti tanggal 17 agustus dimana pada tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan indonesia dan setahun kemudian tanggal 25 Nopember 1946 DAMRI lahir, masih dalam suasana perang phisik kemerdekaan.

Gambar 4.3: Logo Perusahaan Umum Damri





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Analisa Data

1. Dua Ban = Angka “2”
2. DAMRI = Lima Huruf = 5
3. Kapas = 8 Tangkai = 1
4. Padi = 17 Biji = 1
5. Sayap Kanan = 4.6 Lembar = 46
6. Sayap Kiri = 4.6 Lembar = 46

2. Analisa Angka

- a. No. 1 dan No.2 = “2” + “5” = 25
- b. No. 3 Kapas dan No.4 Padi = “1” + “1” = 11
- c. No. 4 Kiri dan No.4 Kanan = “4.6” + “4.6” = 46

3. Kesimpulan

1. $A - B - C = 25 - 11 - 46$
2. $25 - 11 - 46 =$ Tanggal Lahir Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia disingkat **DAMRI**

4. Dua Ban

- a. Jumlah ban depan kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) buah dan dapat digerakkan alat kemudi sesuai arah tujuan yang dikehendaki pengemudi. Dan dua ban berkonotasi karyawan dan alat kemudi adalah manajemen yang mengelola perusahaan.
- b. Huruf DAMRI adalah perusahaan yang dikelola oleh manajemen yang bekerja sama, sama-sama bekerja dalam suasana kebersamaan dengan para karyawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sayap berkonotasi sebagai mesin penggerak yang menentukan maju mundurnya perusahaan.
- d. Kapas dan Padi adalah lambang dari pada kesejahteraan sosial dan ini merupakan tujuan perusahaan.
- e. Kapas bertangkai 8, Padi berisi 17 biji, ini menggambarkan bahwa DAMRI lahir dalam suasana Revolusi Kemerdekaa.

5. Filosofi Damri

D=Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan perusahaan

A=Aman, Nyaman dan selamat mengantar pelanggan sampai tujuan

M=Maju berkembang bersama pelanggan

R =Rasa memiliki menjadi motivasi bagi karyawan

I=Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa selalu di amalkan

4.3.2 Visi Misi Perusahaan Umum Damri

Untuk mencapai tujuan Perusahaan, setiap insan DAMRI memiliki sikap bekerja keras, jujur (terbuka) dan pantang menyerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan kemandirian perusahaan dengan menciptakan suasana damai melalui kerjasama, sama-sama bekerja dalam suasana kebersamaan, serta dapat memberikan rasa aman dengan menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan dan perilaku ramah dilandasi kekuatan iman dan taqwa.

Visi

Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang aman, terjangkau, berkinerja unggul andalan masyarakat Indonesia dan Regional Asean.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Menyajikan layanan angkutan jalan berkelas dunia (World Class Land Transportation Provider) yang aman (Safe) berkualitas prima (High Quality Service) dan terjangkau (Affordable) yang dapat memuaskan pengguna jasa (Customer Satisfaction) di Indonesia dan Regional Asean.
2. Menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam rangka memenuhi harapan stake holder
3. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi sosial budaya nasional serta regional Asean sekaligus menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia


4.3.3 Struktur Organisasi Perusahaan Umum Damri

Susunan Organisasi Perusahaan Umum DAMRI terdiri dari Unsur Pimpinan yang beranggotakan enam (6) Direksi yang bekerja secara Kolektif dan Kolegial, dan Unsur Organisasi Staf yang terdiri atas unit kerja:

1. Satuan Pengawas Intern (SPI), merupakan Unit kerja staf Direktur Utama yang dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi empat (4) Pengawas Intern Area I, II, III, dan IV.
2. Biro merupakan fungsi staf seluruh Direksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan setiap Biro dipimpin oleh seorang Senior Manager dan membawahi unit kerja bagian yang dipimpin oleh Asisten Senior Manager.
3. Direktorat merupakan unit kerja yang membawahi Sub Direktorat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan setiap Sub Drektorat dipimpin oleh seorang Senior Manager dan membawahi unit kerja bagian yang dipimpin oleh Asisten Senior Manager.



Gambar 4.4: Struktur Organisasi Perusahaan Umum Damri



Sumber: <https://Damri.co.id>